

Implikasi Hukum Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian

Oleh: Imawati Mahmudah
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang
Email: Mahmudahimawati@gmail.com

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (UU. No.1 Tahun 1974 Pasal 1). Sedangkan salah satu syarat dalam melakukan pernikahan terdapat dalam (UU. No.1 Tahun 1974 Pasal 6) yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, atau bahkan usia yang lebih muda lagi. Bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianjurkan untuk meminta izin kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal tersebut, dan izin itu disebut dengan dispensasi kawin.

Kata kunci: perkawinan, implikasi, dispensasi

Abstract

Marriage is a physical bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead (Law No. 1 of 1974 Article 1). While one of the conditions in conducting a marriage is in (Law No. 1 of 1974 Article 6), namely 19 years for men and 16 years for women, or even younger ages. For prospective grooms and / or women who are not old enough to get married according to the applicable laws and regulations, it is recommended to ask permission from the Religious Court in the area of residence, and the permit is called a marriage dispensation.

Keywords: marriage, implication, dispensation

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama seperti aturan-aturan politik hukum (dalam pengertian yang sempit).

Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam itu juga berbeda dengan fenomena hukum-hukum yang ada. Karena itu dalam kajian hukum Islam sangat diperlukan sekali mengapresiasi sebanyak mungkin fenomena hukum secara benar.

Perkawinan¹ merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.²

Perkawinan menjadi media bagi kehidupan seseorang, mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah kehidupan yang baru. Dua orang yang telah mampu dan siap cunctuk membangun sebuah keluarga yang diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-generasi berikutnya.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Fokus penelitian ini hanya pada permohonan dispensasi kawin dan kemudian mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan penelitian hanya dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dan bagaimana dampak dari dispensasi kawin tersebut terhadap perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.² Metode penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian menggunakan data primer atau data lapangan). Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena lebih dekat dengan dengan domisili penulis. Sumber datanya adalah sumber data primer yaitu informasi secara langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap pengumpulan data yang diperoleh. Adapun yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah. Dan penelitian tentang keberlangsungan keluarga suami isteri yang mendapatkan dispensasi tersebut. Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, internet. Adapun data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum adalah bahan hukum primair (Alquran, hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi atau pengamatan, dan wawancara atau diskusi.

¹ Ahmad Fauzan Hakim, "Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Identitas," *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25. No. 2, 2019.

³ Anton Beker, **Metode-Metode Filsafat**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 10.

PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Hukum Islam perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah-tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama.³

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu. Di Indonesia pernikahan dibawah umur berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dibawah umur dilakukan pada pasangan usia muda rata-rata umurnya antara 13-19 tahun. Secara nasional pernikahan dibawah umur dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 pihak yang mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin berjumlah lebih dari 138 orang. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28

³ Nasruddin, Thoha. *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1976 : hal11 .

tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

1. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi

2. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

- 3 Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan tercantum pada pasal 6 dan pasal 7 adalah Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

Tanpa disadari bahwa perkawinan usia muda sering membawa akibat yang negatif. Salah satu dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan. Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴ Alasan-alasan yang menyebabkan perceraian menurut pasal 19 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban

⁴

yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 74, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang penulis temukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana di Kabupaten Malang pihak yang mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin akibat kawin di bawah umur di Kabupaten Malang merupakan yang terbanyak dibanding di daerah-daerah lain, dari tahun-ketahun mengalami kenaikan secara signifikan. Angka ini jauh melebihi angka perkara dispensasi kawin dari daerah lain. Pengadilan Agama Makassar yang berada di kota besar, angka permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya tidak melebihi angka 10 perkara. Begitu juga kabupaten-kabupaten lain, angka tidak setinggi di kabupaten Malang.

Alasan-Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Perkawinan di Bawah Umur adalah sesuai dengan syarat formil, domisili termasuk dalam wilayah kewenangan, tidak ada larangan dalam pernikahan, dalam keadaan mendesak dan pertimbangan masalah mursalahnya. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama. Tetapi di sisi lain masyarakat juga “mengecap” bahwa proses di pengadilan Agama adalah hanyalah formalitas administratif. Dan stigma ini tentu tidak benar, karena di kuartal akhir permohonan dispensasi kawin ada 3 perkara yang ditolak oleh pengadilan. dampak pernikahan dini ke perceraian tersebut adalah ketidak siapan mental mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga, masalah ekonomi, sudah tidak adanya rasa cinta diantara keduanya dan yang paling mempengaruhi adalah kelabilan mereka dikarenakan usia yang masih muda. Berdasarkan kasus yang terkait dengan perceraian yang menikah di usia mudah, peneliti menemukan beberapa kasus yang terkait dengan hal ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu contoh Nomor Perkara 2312/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg umur pihak laki-laki 24 tahun sedangkan pihak perempuan berumur 16 tahun, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 dengan alasan, suami tidak memberi nafkah kepada isteri, suami sering keluar malam dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. dalam kasus ini terbukti bahwa kesiapan mental sangat diperlukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selain kesiapan mental juga dibutuhkan kesiapan finansial. Data-data yang ditemukan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwa perceraian akibat menikah di usia muda memang cukup banyak terjadi. Mereka rata-rata bercerai karena beberapa alasan-alasan perceraian pada umumnya.

PENUTUP

Pembatasan usia perkawinan bagi warga Negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan orang yang akan menikah diharapkan orang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat terhindar, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang tentang tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin. Meskipun demikian dalam hal khusus tertentu, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan penyimpangannya dalam Pasal 7 ayat 2, dengan adanya dispensasi dari pengadilan agama bagi yang belum mencapai usia tersebut. Pada dasarnya perkawinan dibawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib mereka dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu juga karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan

perkawinan, walaupun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.

Perkawinan dibawah umur bagaimanapun juga akan menghadapi berbagai persoalan didalamnya. Persoalan-persoalan seperti itu mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Hal ini disebabkan daya nalar mereka yang belum kearah itu, karena salah satu faktor penyebab timbulnya persoalan-persoalan itu adalah kepribadian yang belum matang. Dengan kepribadian yang belum matang itu maka mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab baik sebagai suami maupun istri, belum siap menghadapi permasalahan keluarga, baik permasalahan berhubungan suami istri maupun permasalahan ekonomi keluarga yang mana akan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzan Hakim, “Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Identitas,”
Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25. No. 2, 2019.

Andi Syamsu Alam, 2005, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta:
Kencana Mas Publishing House.

Anton Beker, 1986, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Joseph Schacht, 2003, *Pengantar Hukum Islam* Yogyakarta: Islamika.

Nasruddin, Thoha. 1976, *Pedoman Perkawinan Islam. Jakarta*{ Bulan Bintang.

Soebekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,. Cet XX1: PT Inter Massa

Peraturan Perundang- Undangan

UU. No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

UU. No.1 Tahun 1974 Pasal 6.